



**P U T U S A N**

**Nomor : 196 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENYAMIN SAIPUTA** ;  
Pangkat/NRP : Praka/31030317240382 ;  
Jabatan : Ta Angru 3 Ton Zipur II ;  
Kesatuan : Denzipur 9 YKR Dam IX/Udayana ;  
Tempat lahir : Alor ;  
Tanggal lahir : 1 Maret 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 9 YKR Dam IX/Udayana  
Jalan Kesatriyan No. 5 Gianyar Bali ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Terdakwa ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 07/K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 ;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/36/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 dari Hakim Ketua Pengadilan Militer ;
3. Terdakwa ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 15 April 2014 ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 196 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 190/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Juni dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu empat belas di Kesatuan Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana di Gianyar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“ ;

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Corp Zeni TNI AD di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana sampai sekarang, jabatan terakhir sebagai Ta Angru 3 Ton Zipur II Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana dengan pangkat Praka NRP 31030317240382 ;
- b. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 di Kesatuan Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana saat apel pagi diadakan pemeriksaan kehadiran, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan ;
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 WITA meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan atau pimpinan dengan cara keluar secara diam-diam tanpa sepengetahuan atasan, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kos temannya yang bernama Daiko di Daerah Ubud untuk menjemput pacarnya yang bernama Sdri. Sila,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berangkat di Terminal Ubung dan naik bus menuju menuju rumah paman Sdri. Sila yang berada di daerah Purwodadi Jawa Tengah dan Terdakwa selama bersama dengan Sdri. Sila telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang tidak terhitung jumlahnya ;

- d. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi sendiri tanpa mengajak Sdri. Sila berpindah-pindah tempat yaitu sekitar bulan Juni 2013 sampai dengan akhir bulan 2013 Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di Tanjung Pinang Batam, selanjutnya sekitar akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa tinggal di rumah temannya yang bernama Sdr. Budi di daerah Purwodadi Jawa Tengah, kemudian sekitar akhir bulan September 2013 Terdakwa tinggal di rumah kos saudaranya yang bernama Sdr. Martin di Jl. Bypass Darma Giri Gianyar Bali, setelah itu sekitar awal bulan Oktober 2013 Terdakwa tinggal di rumah istrinya di Atambua NTT, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2013 Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya yang berada di daerah Alor, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa pergi ke Kupang menggunakan kapal laut dan Terdakwa sampai di Kupang pada tanggal 18 Januari 2014 ;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan, tindakan yang dilakukan Kesatuan Denzipur 9 YKR Dam IX/ Udayana adalah melakukan pencarian dengan menghubungi keluarga dekat Terdakwa yang ada di Daerah Gianyar maupun di daerah Alor namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat ;
- f. Bahwa kemudian atas kesadaran sendiri pada tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IX/1 Kupang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa diantar oleh Pasi Idik Denpom IX/1 Kupang atas nama Kapten Cpm Eko Siswanto untuk diserahkan ke Kesatuan Denzipur 9/YKR Dam IX/ Udayana Gianyar ;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang sah terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 196 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 yaitu selama kurang lebih 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu ;

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar, tanggal 18 Februari 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan Terdakwa Praka Benyamin Saiputa NRP. 31030317240382 bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Praka Benyamin Saiputa NRP. 31030317240382 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD ;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa :
- 18 (delapan belas) lembar fotokopi Absensi Denzipur 9 YKR Dam IX/ Udayana dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Kami mohon agar terdakwa ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu upiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Praka Benyamin Saiputa NRP 31030317240382, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
  - 18 (delapan belas) lembar fotokopi Absensi Denzipur 9 YKR Dam IX/Udayana dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BENYAMIN SAIPUTA Praka NRP 31030317240382 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 07-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar ;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 196 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/07/PM.III-14/AD/VI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 13 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 13 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Tentang penerapan hukum materiil tentang pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer Pasal 6 Huruf b Ke-1 KUHPM, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amat berat dan menjadikan beban pikiran (depresi) bagi Terdakwa saat ini adalah pidana tambahan yaitu “dipecat dari dinas militer”, sehingga hal ini dikuatirkan dapat memberikan efek psikologis yang berat pada pribadi Terdakwa ;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung utama dalam keluarga sehingga apabila Terdakwa dipecat dari dinas militer justru akan menimbulkan penderitaan bagi istri yang tidak bekerja, 1 (satu) orang anak perempuan berumur 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) orang anak laki-laki balita berusia 4 (empat) tahun ;



3. Bahwa pemecatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan menambah angka pengangguran serta dapat meningkatkan jumlah dan profesionalisme pelaku tindak kejahatan di Negara Indonesia, hal ini menjadi pertimbangan mengingat Terdakwa sudah memiliki bekal khusus yang didapat dari pendidikan dasar kemiliteran dan pendidikan kecabangan yang dapat diandalkan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, ini sangat kita khawatirkan oleh karena itu perlu dipertimbangkan ;
4. Bahwa untuk mencetak seorang prajurit khususnya TNI AD Negara harus membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu pemecatan terhadap seorang prajurit yang benar-benar mempunyai bobot kesalahan yang berat yang kadar tindak pidananya atau latar belakangnya dipengaruhi niat individu itu sendiri akan merugikan masyarakat hal tersebut dapat dimaklumi, sedangkan latar belakang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena didorong sering terjadinya pertengkaran dengan istri, yang dilatarbelakangi oleh adanya rasa kecemburuan (istri) yang tinggi dan perekonomian rumah tangga yang terbatas, sehingga faktor inilah yang membuat adanya niat dari diri si Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa dalam riwayat penugasan militer pernah bertugas operasi Militer yaitu melaksanakan Pengamanan Perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan RDTL pada tahun 2004-2005 ;
6. Bahwa Terdakwa juga telah berikrar apabila tidak dipecat nantinya sanggup bertindak atau bertingkah laku sebagaimana seorang prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit ;
7. Bahwa Terdakwa benar-benar telah menginsyafi atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, terbukti dengan atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri kepada satuan Denpom IX/1 Kupang ;
8. Bahwa pembedaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan, sehingga pembedaan bukanlah pada tindakan penjeratan atau pembalasan agar pelaku nantinya kembali menjadi seorang prajurit yang baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 196 K/MIL/2014



selama dalam menjalani masa pidananya, oleh karena itu apabila Terdakwa dipecat dari dinas militer, maka akan mengaburkan prinsip-prinsip pendidikan dan pembinaan itu sendiri ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari 30 hari lamanya dalam waktu damai, sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, karena terbukti :

- Bahwa Terdakwa yang sudah berkeluarga dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sila dan karenanya Terdakwa sejak tanggal 1 Juni 2013, sengaja meninggalkan Kesatuannya Denzipur 9/YKR Gianyar Bali tanpa seijin Komandannya, selanjutnya pergi bersama-sama Sdri. Sila ke Purwodadi Jawa Tengah dan hidup bersama seperti layaknya suami istri ;
- Bahwa selama meninggalkan Kesatuan *in casu* Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuannya mengenai keberadaan Terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2014, atas kemauannya sendiri Terdakwa telah melaporkan diri ke Den Pom IX/I Kupang, karenanya kemudian Terdakwa diproses oleh petugas ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014, atau lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut di masa damai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya merupakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk seluruhnya yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah sudah tepat dan benar karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan diantaranya :

- Bahwa Terdakwa sebelum perkara *in casu* pernah dipidana dalam perkara desersi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2006 ;
- Bahwa dengan pernah dipidana menunjukkan Terdakwa tidak sadar dan tidak mau memperbaiki diri dan menganggap remeh perbuatannya serta mengabaikan segala aturan yang ada dalam lingkungan militer sehingga tidak mempunyai efek jera dan mengulangi perbuatan yang sama ;
- Bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer karenanya Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 196 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**BENYAMIN SAIPUTA, Praka, NRP. 31030317240382** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 September 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 11 dari 9 hal. Putusan No. 196 K/MIL/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)